

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

1. Profil Desa

Desa Duwet berada di wilayah administrasi Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Salah satu ciri khas yang melekat pada Kabupaten ini adalah batu marmer. Desa ini juga merupakan salah satu desa pengrajin batu marmer terbaik. Produk batu ini sudah banyak dipasarkan ke berbagai daerah. Selain potensi batu marmer, Desa Duwet juga mempunyai potensi pertanian yang cukup besar. Beberapa warga ada yang membudidayakan tanaman padi. Sebagian lagi membudidayakan tanaman jagung. Area persawahan di desa ini memang cukup luas, sehingga banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian.⁴⁶

2. Wilayah Desa

- a. Wilayah dusun
 - 1) Dusun Duwet
 - 2) Dusun Gebang
 - 3) Dusun Nguni

⁴⁶ <http://duwet.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 19.00 wib

b. Batas wilayah

Utara : Desa Sodo

Timur : Desa Tamban

Selatan: Kec. Bandung

Barat : Desa Bono dan Desa Sukoanyar

3. Visi dan Misi

Visi :

Tercapainya tata kelola masyarakat desa yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat Desa Duwet yang religious, sehat, aman, tentram, dan mandiri serta guyub rukun yang bertumpu pada peningkatan hasil di bidang pertanian, perdagangan, dan pengembangan usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi:

- Mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan antar umat beragama dan berakhlak mulia, toleran rukundan damai.
- Memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan local, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya saling serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

- Meningkatkan Sumber Manusia (melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan) serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur.
- Menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan peran perempuan pada pengambilan kebijakan publik yang setara, demokratis dalam keragaman dan penegakan hak azasi manusia.
- Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa, dengan menempatkan aparatur pemerintah secara profesional dan proporsional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat.
- Meningkatkan pembinaan dan pelestarian adat dan budaya daerah dalam kehidupan sosial yang berkelanjutan, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.⁴⁷

4. Kondisi Demografis Desa Duwet

Jumlah penduduk Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tercatat 3.075 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.230 KK, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.533 jiwa dan perempuan 1.542 jiwa. Desa Duwet dipimpin oleh 1 Kepala Desa, dengan 1 Sekretaris Desa, yang dibantu oleh 3 Kepala Urusan dan 1

⁴⁷ <http://duwet.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 19.00 wib

staff TU/umum, dan 2 Kepala bagian informasi yang dibantu oleh 1 staff kesejahteraan, dan masing-masing Kepala Dusun.⁴⁸

5. Data Pemeluk agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3075
2	Kristen	0
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Konghuchu	0
Jumlah		3075

Jadi, pemeluk agama di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung adalah mayoritas beragama Islam.

B. Latar Belakang Hubungan Sedarah

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah keluarga yang menikah dengan saudara yang masih mahram. Dalam hal tersebut, peneliti berhasil melakukan wawancara kepada ibu dari seseorang yang melakukan hubungan sedarah.

⁴⁸ <http://duwet.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 19.00 wib

Nama : Maryatun
Umur : 66 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT.003/RW.006 Dusun Duwet, Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

Kemudian, pihak-pihak yang melakukan hubungan sedarah ialah sebagai berikut:

1. Nama : Harmani
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT.003/RW.006 Dusun Duwet, Desa Duwet,
Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
2. Nama : Srini
Umur : 60 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : dusun 01 RT.003/RW.001 Kampung Sanggar
Buana, Kecamatan Seputih Banyak Lampung
Tengah.

Selanjutnya, penulis akan mengemukakan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi responden dari

penelitian ini. Salah satunya ialah Ibu kandung dari Harmani, yaitu Ibu Maryatun.

Awal mulanya, pak Harmani waktu itu pergi ke Sumatera bersama temannya karena ingin bekerja. Sampai di Sumatera tiba-tiba Harmani dengan Sрни bertemu, mungkin saling jatuh cinta atau gimana. Setelah itu, Harmani minta ijin ke saya bahwa dia akan menikahi Sрни. Saya juga sudah kasih tau, bahwa kalian berdua itu tidak boleh menikah. Sрни itu bulik kamu, dia adik dari bapak kandungmu. Akan tetapi, Sрни tetap ngeyel akan menikah dengan Harmani. Saya juga sudah mewanti-wanti kalau kamu nikah sama Sрни, saya tidak akan merestui sampai kapanpun. Ternyata mereka berdua tetap ingin menikah. Dan akhirnya, mereka berdua menikah di KUA Pakel pada tahun 2007, dengan menggunakan saksi palsu atau saksi bayaran. Lalu, setelah menikah keduanya mempunyai anak perempuan. Kemudian selang beberapa bulan, Sрни kembali ke Sumatera, dan pada saat itu juga Harmani mulai terbuka pikirannya dan sadar bahwa perkawinan itu tidak boleh dilakukan. Akhirnya, Harmani melakukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung. Akan tetapi, Sрни tetap ngotot tidak mau, dia marah dan pergi lagi ke Sumatera dan sampai sekarang juga tidak pernah kesini lagi.⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut, bahwasanya ketika sebelum menikah mereka berdua (Harmani dan Sрни) telah sama-sama mengetahui bahwa mereka masih sedarah dan tidak boleh menikah. Hal demikian, disebut sebagai *mahram muabbad*, yang artinya ialah mereka berdua haram menikah satu sama lainnya dalam waktu selamanya. Selain itu, mereka berdua juga menggunakan saksi palsu supaya bisa menikah. Dari sini pula diketahui, bahwa Harmani melaksanakan pembatalan perkawinan tanpa didampingi oleh Sрни.

Selain penjelasan dari Ibu Maryatun, penulis juga menambah wawancara dari seorang menantu Ibu Maryatun yang bernama Ibu Anisa,

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Maryatun pada 25 Januari 2020, pukul 14.00

yang kebetulan ada di rumah Ibu Maryatun. Bu Anisa menambahkan sedikit dari cerita Ibu Maryatun.

Harmani sampai sekarang juga tetap mengakui anak perempuannya tersebut, akan tetapi untuk nafkah, Harmani tidak memberikan nafkah, sejak anak perempuannya dibawa ibunya ke Sumatra. Kalau nanti, Sрни menuntut minta hak waris dari Harmani, maka dari pihak keluarga sini tidak mau karena perkawinannya sudah dibatalkan. Dan dianggap perkawinan itu tidak ada.⁵⁰

Dari sedikit penjelasan dari Bu Anisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Harmani mengakui bahwa anak tersebut anak kandungnya, akan tetapi apabila suatu saat nanti Sрни menuntut hak waris dari Harmani, maka pihak keluarga dari Harmani tidak mau. Karena anak sumbang atau anak dari perkawinan sedarah itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Pembatalan perkawinan dari kasus yang terjadi diatas tentang perkawinan sedarah, maka status perkawinan yang pernah dijalankan dianggap tidak pernah terjadi. Pisahnya suami isteri akibat pembatalan perkawinan secara hukum berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak *ba'in* mengakhiri seketika itu juga. Sehingga batalnya perkawinan dalam kasus diatas, adalah status suami istri akan kembali seperti semula, yaitu suami berstatus jejaka dan istri berstatus perawan.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Anisa pada 25 Januari 2020, pukul 14.15

⁵¹ Hasyim Nawawie, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung*, (Journal Diversi, Vol.2, Nomor 1, 2016), hlm. 274

Tentang pengasuhan anak, kedua orang tua meskipun perkawinannya telah dibatalkan namun dalam pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, baik dari pihak suami dan istri yang sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah batal demi hukum. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu, anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status nasab, warisan, dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Faktanya, kedua orang tua tersebut masih mau mengakui anaknya sebagai anak sah dan merupakan tanggung jawab mereka. Hal tersebut sesuai dengan pasal 76 KHI menentukan bahwa, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Sedangkan dalam hukum islam setelah perkawinan batal, maka yang berkewajiban mengasuh anak adalah ibunya dengan batasan sebelum anak itu *tamyiz* (berakal). Akibat hukum terhadap hak pengasuhan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinanyang dibatalkan, adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya dan kewajiban mendidik dan mengasuh anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Anak sah adalah anak yang lahir dari atau perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang

dilahirkan diluar perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.⁵²

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, kemudian dengan dasar penetapan tersebut, instansi terkait dapat mengeluarkan akte kelahiran anak yang bersangkutan. Dari aturan di atas, dipahami bahwa akta kelahiran seorang anak pada dasarnya didasarkan pada status orang tuanya, maksudnya bahwa laki-laki dan perempuan yang secara biologis merupakan orang tuanya telah terikat dalam suatu perkawinan atau tidak.⁵³

Hal demikian, juga diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa ada dua kategori kedudukan anak dalam hukum, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁴ Jadi, dengan dasar tersebut, jika seorang anak secara hukum terlahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka status anak tersebut merupakan anak sah dan dalam akte kelahirannya tercantum nama kedua orang tuanya, berbeda dengan anak yang terbukti secara hukum merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka yang tercantum dalam akta kelahirannya hanya nama ibunya dan secara hukum hanya memiliki

⁵² *Ibid*, hlm. 279

⁵³ Suriah Pebriyani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, hlm. 30

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 137

hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, secara mutlak terputuslah hubungannya dengan laki-laki yang secara biologis adalah ayahnya.

Menurut perundang-undangan status hukum seorang anak sangat berkaitan dengan status perkawinan kedua orang tuanya, sebab berdasar dari status perkawinan kedua orang tuanya, maka status anak dapat menjadi sah dan tidak sah di mata hukum. Status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut berdasar pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang. Akan tetapi berbeda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sedarah dan sesusuan di antara kedua pihak, maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan *mahram* antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah, sebab pada dasarnya kelahiran anak tersebut berdasarkan perkawinan yang semula sah di mata agama dan hukum perundang-undangan. Meskipun di kemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi, status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah.⁵⁵

Perlindungan terhadap anak terkadang dikaitkan dengan kejelasan nasab atau identitas hukum seorang anak. Maksudnya bahwa apabila anak tersebut identitas hukumnya sebagai anak sah, maka secara langsung akan melahirkan kewajiban orang tuanya akan hak-hak anak tersebut dalam bentuk perlindungan. Akan tetapi apabila anak tersebut identitas hukumnya sebagai anak luar kawin, maka menurut peraturan perundang-undangan ada hak-hak yang tidak dapat diperoleh oleh anak tersebut dari ayah biologisnya. Identitas hukum seorang anak yang berkaitan dengan dua hal, seperti akta kelahiran dan status anak dari perkawinan yang tidak

⁵⁵ Suriah Pebriyani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, hlm. 31

resmi yang secara langsung berpengaruh pada status keabsahan, status kewarisan, serta status wali nikah terhadap anak tersebut jika ia perempuan. Perkawinan sedarah dan sesusuan merupakan salah satu dari perkawinan yang dilarang dan berimplikasi pada perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi, status anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dapat menjadi sah apabila kedua belah pihak (suami-istri) yang melangsungkan perkawinan sejak awal tidak mengetahui adanya hubungan mahram di antara keduanya, kemudian dari perkawinan tersebut terlahir seorang anak. Maka status anak dari perkawinan sedarah dan sesusuan dianggap sah. Namun, dalam kasus ini ialah keduanya sama-sama mengetahui bahwa mereka ada larangan untuk menikah, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 32